

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila merupakan tujuan pendiri bangsa Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sarana perlindungan terhadap warga negara tersebut dapat tercapai dengan penegkan hukum. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dengan demikian hukum merupakan supremasi tertinggi dari Negara Republik Indonesia dalam melindungi segenap warga masyarakat bangsa Indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo kaedah hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang kongkrit, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan¹. Pembaharuan hukum khususnya dalam hukum pidana yang dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrecht politiek*”.² Sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia terutama hukum materiil yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 12

² Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 26.

merupakan peninggalan kolonialisme yang masih mempunyai semangat penjajahan terus diberlakukan.

KUHP yang diberlakukan di Indonesia saat ini adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonialisme Belanda (*Weatboek van Staftrecht*) yang pada parkteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia. Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sejalan dengan hasil Konggres PBB pada tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan³. Dalam konggres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umunya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial⁴.

Pembaharuan dalam sistem hukum pidana jika mengacu pada pendapat L.M Friedman sebagaimana dikutip dalam bukunya Achmad Ali ada sub-sub sistem dalam sistem hukum pidana yang antara lain *Legal substance* (substansi hukum), *Legal structure* (struktur hukum), dan *Legal cultur* (budaya hukum)⁵. Saat ini peraturan terkait hukum pidana baik hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana di Indonesia antara lain

³ Mudzakir, 2012, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, h.57

⁴ Mudzakir, *Ibid*

⁵ Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, h.128

KUHP sebagai hukum materiil, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil serta undang - undang di luar KUHP yang merupakan *lex specialis* antara lain Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang –Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemabaharuan saat ini mengenai penyelesaian hukum pidana dimulai dari perkara pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagaimana amanat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perempuan serta anak dalam lingkup rumah tangga dalam perkara KDRT penyelesaian kasusnya tidak sampai berakhir di Pengadilan. Hal tersebut merupakan bentuk paradigma baru dalam penyelesaian pada hukum pidana. Dalam perkara KDRT tersebut yang biasanya merupakan kekerasan dalam lingkup keluarga penyidik di Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam hal penegakan hukumnya sudah menganal pendekatan *restorative justice* atau kedailan *restorative* merupakan bentuk pemulihan korban dan pelaku.

Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang lazimnya yang menjadi korban KDRT tersebut adalah istri sebagai sosok perempuan dalam keluarga. Pemulihan pelaku dan korban yang berfokus pada penyembuhan luka (to restore) yang diderita oleh korban, bukan bermotifkan balas dendam (*an eye for an eye*)⁶. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat guna menjaga kelangsungan hidup rumah tangga yang tentunya didalam rumah tangga

⁶Fatahillah A.Syukur, 2011, *Mediasi Perkara KDRT teori dan Praktek Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 10

tersebut terdapat anak-anak dari buah perkawinan yang tentunya masih memerlukan kasih sayang, nafkah, biaya pendidikan dan biaya-biaya lain dari kedua orang tuanya sampai anak tersebut mandiri dan dewasa .

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan atau yang sering disebut dengan kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan masalah universal yang dihadapi suatu Negara. Terjadinya konflik kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua lapisan masyarakat tidak membedakan status lapisan masyarakat. Banyak Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan. Perjuangan gerakan perempuan ini menghasilkan berdirinya Komisi Nasional Anti Kekerasan atau lebih dikenal Komnas Perempuan, hal ini mendorong penguatan kebijakan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.⁷

Bentuk dari KDRT sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Banyak anggapan dari masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa KDRT hanyalah kekerasan fisik saja.

Dalam kenyataan KDRT sering dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Banyak kerugian apabila terjadi perceraian

⁷ Fatahilah A.Syukur, *Op.cit*, h.5

dalam hubungan perkawinan terutama bagi anak dan istri terutama terkait hak-hak mereka setelah putusnya perkawinan. Dalam lingkup pengadilan agama sendiri telah banyak terobosan hukum yang krusial dalam melindungi hak-hak istri dan anak yang terbit dalam bentuk undang-undang dan yuripudensi⁸.

Dalam lingkup ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai perceraian dalam Pasal 34 ayat (1) mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini selajutnya juga dikuatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi yang mengharuskan perkara yang masuk di Pengadilan Negeri wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara diperiksa. Pengaturan Mediasi sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dengan pendekatan *win-win solution* dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase hanya dimungkinkan untuk perkara-perkara di bidang keperdataan terutama dalam hubungan bisnis apabila terjadi sengketa.

Hukum publik dalam hal ini pidana tentunya sangat berbeda dengan masalah perdata yang merupakan masalah ranah hukum privat. Hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tidak kenal kompromi, walaupun seumpama si korban tindak pidana memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku atau sudah

⁸ Fatahillah A.Syukur, *Op.cit.* h.39

menerima nasib agar pelakunya dimaafkan atau tidak dituntut namun hukum pidana bersifat tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak⁹.

Melihat besarnya kekuasaan hukum pidana atas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat tersebut, maka kewenangan menjatuhkan pidana sangat dibatasi, juga alasan - alasan penjatuhan pidana harus demi kehidupan bermasyarakat (untuk keamanan, ketertiban dan keadilan). Dalam masalah pidana, segala masalah yang timbul akan diserahkan kepada negara untuk penyelesaiannya meskipun dalam teori hukum acara pidana penyerahan dalam perkara penyelesaian perkara pidana kepada negara tersebut berbeda. Ada dengan proses pengaduan atau dengan proses laporan kepada pejabat yang berwenang untuk itu¹⁰

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang

⁹ E. Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, Bandung h. 60.

¹⁰ Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta. h. 2

mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan.¹¹

Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenal faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perkembangannya saat ini mediasi juga digunakan dalam perkara – perkara tertentu di bidang hukum pidana atau yang lebih dikenal mediasi penal. Tidak hanya di Indonesia kecenderungan yang terjadi saat ini di berbagai negara menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian di bidang hukum pidana. Penyelesaian melalui mediasi menitikberatkan pada

¹¹ Andi Hamzah, 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Bina Cipta, Bandung, h. 112.

kesepakatan hasil musyawarah mufakat dari para pihak terkait. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bahkan sebelum pendudukan Belanda di Indonesia, bangsa Indonesia memiliki hukum sendiri yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.¹²

Data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kudus menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kudus terbilang banyak, terhitung tahun 2016-2017 terdapat 59 kasus pengaduan, diantaranya terdapat 10 kasus kekerasan dalam rumah tangga, tahun 2016 ada 2 kasus dan tahun 2017 ada 8 kasus.¹³

Dalam hal terjadi tindak pidana KDRT penanganan perkara ditangani secara khusus oleh suatu unit dalam organisasi POLRI yaitu unit Pelayanan

¹² Mudzakir, *Loc.it*, h.77

¹³ Unit PPA Polres Kudus, Jawa Tengah

Perempuan dan Anak (PPA). Peran unit PPA dalam penanganan perkara KDRT memberikan pelayanan dan perlindungan bagi korban perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegkan hukum terhadap pelakunya. Perkembangan saat ini untuk tindak pidana berkaitan dengan anak dan perempuan dalam KDRT yang penyelesaiannya dengan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polres Kudus)**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, terdapat dua permasalahan mendasar yang perlu dicari dan temukan jawabanya menyangkut perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kedua permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan hukum perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan – hambatan dan solusi dalam perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian.

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan;
 - b) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti;
 - c) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai tindak pidana KDRT;
 - d) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang tindak pidana KDRT;
- b) Memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat tentang mediasi penal dalam tindak pidana KDRT;
- c) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum acara pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah : Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada yang melakukan wanprestasi¹⁵.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan : Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

¹⁴Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, h. 874

¹⁵ Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.9

untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dalam hal ini undang-undang tersebut menyatakan bahwa suatu perlindungan telah diberikan kepada setiap orang, baik orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi saksi dan/atau korban dalam suatu tindak pidana.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nawal El Saadawi menggambarkan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terjadi sejak adanya suatu budaya.¹⁶

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, apakah istri atau anak perempuan dan pelakunya biasanya adalah suami (walaupun ada juga korban justru sebaliknya) atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu.

Masalah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian dari aparat, masyarakat dan negara, bukan hanya

¹⁶ Nawal El Saadawi, 2001, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h 1-177

karena kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga dampak dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bagi korbannya yang tidak hanya mengalami kerugian materiil (fisik), melainkan juga mengalami kerugian immateriil (psikis).

Selama ini memang Pemerintah telah berupaya untuk melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Namun dalam kenyataannya, perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diberikan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih dirasakan belum optimal dan jauh dari harapan. Salah satu hal yang tampak jelas lemahnya undang-undang ini disebabkan karena tindak pidana ini merupakan delik aduan dan pada umumnya korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mau mengadukan kasusnya dikarenakan melibatkan hubungan keluarga dan menjaga nama baik keluarga

2. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam Bab IX Pasal 89 yang berbunyi kekerasan diartikan sebagai suatu tindakan : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan”, maksudnya suatu tindakan

dikatakan dalam katagori kekerasan apabila tindakan tersebut mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya. Dalam kuhp juga terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan arti kekerasan itu sendiri seperti Pasal 285 dan Pasal 289 dimana didalam kedua pasal ini terdapat unsur pemaksaan yang akhirnya menimbulkan tindakan kekerasan tersebut. Selain dua pasal yang telah disebutkan

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan¹⁷.

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimana-mana, baik dilingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau

¹⁷ Pusat Kajian Wanita Dan Gender, 2004, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Yayasan Obor Indonesia UI Jakarta, h. 55

kelompok yang ada dalam rumah tangga. Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga dikenal dengan istilah dari singkatannya yakni KDRT tidak muncul ke permukaan.

Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini di tanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau

ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan¹⁸.

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang adagium *lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex spesialis derogat lex generalis* (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum¹⁹). Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejah ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maupun seksual.

Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit. Ditambahan lagi, banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara dewan dan pemerintah.

Tindak kekerasan dalam lingkup KUHP lebih digolongkan sebagai suatu tindak penganiayaan dimana penganiayaan tersebut dibagi menjadi

¹⁸ Elli N. Hasbianto, 1999 "*Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*", dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, h. 190

¹⁹ Siti Soetami, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 23

dua jenis seperti penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP. Penganiayaan berat yang dimaksud disini adalah penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yang merumuskan luka berat tersebut seperti jatuh sakit atau luka yang tidak memberikan harapan untuk sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian sehari-hari, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu, gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.

Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi antar sesama manusia sering kali terjadi. Ditinjau dari segi pelakunya, kekerasan fisik dan psikis dapat dibedakan antara pelaku orang dewasa terhadap sesama orang dewasa dan pelaku orang dewasa terhadap anak-anak. Terminologi kekerasan memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut antara lain :

- 1) Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis);
- 2) Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara yang pasif (tidak berbuat);
- 3) Dikehendaki atau diniati oleh pelaku;
- 4) Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan para korban (fisik atau psikis) yang tidak dikehendaki korban²⁰.

²⁰Tapi Ormas et.al. 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, h.267

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kekerasan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik, kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.

Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik merupakan kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Sedangkan menurut Abdul Wahid, kekerasan

merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain.²¹

Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya. Salah satu praktek kekerasan yang dianggap meyimang adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang dimana dalam prakteknya kekerasan ini dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi korbannya.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meliputi :

1) Kekerasan fisik

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa

²¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Rafika Aditama, Bandung, h.30

kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dsalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

2) Kekerasan psikis

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.

3) Kekerasan seksual

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar

dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4) Penelantaran rumah tangga

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti : penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar,

dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

F. Kerangka teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanya dapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorang mendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidak cukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksi KUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilan sesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut (*metafisis*), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.²²

Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebut sesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama.²³

Merumuskan konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedural. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedural, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar

²² Andi Ayyub Saleh, 2006. *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, h. 70

²³ Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, h. 270

antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 109

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁵

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

²⁵ Mardjono Reksodipuro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, h. 65.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi parapelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

3. Teori Kepastian Hukum Terhadap Rumah Tangga yang Memiliki Anak

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum

merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁶

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Undang-Undang Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib. Penghapusan KDRT telah menumbuhkan kesadaran bagi para istri yang menjadi korban kekerasan untuk melaporkan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

²⁶ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, 2010, *Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h.59

oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidakharmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h.158.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia.

Pandangan didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Selama ini pemahaman tentang masalah publik atau bukan domestik masih dimaknai sebatas negara karena kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaporkan ke kepolisian dan selanjutnya diproses di pengadilan dan peran masyarakat belum nampak, padahal Pasal 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan kepastian hukum pada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan perlindungan.

Relevansi Prinsip Mediasi Penal dengan tindak pidana KDRT berat yaitu akan dipengaruhi oleh Penggunaan teori kriminologi dan hak asasi manusia dalam memberikan pandangan terkait tindak pidana KDRT berat yang menciderai HAM dengan memberikan solusi yang lebih fair dalam penerapan hukum pidana dan tindak pidana KDRT khususnya. Teori kriminologi dan hak asasi manusia akan menjadi sebuah pembatas yang jelas dalam mengambil sebuah langkah kebijakan terkait dengan mediasi penal dalam menyelesaikan persoalan KDRT. Batasan-batasan yang muncul akan melahirkan sebuah norma hukum dengan sisi positivisme yang sangat jelas dan memberikan kepastian secara tegas dalam menyikapi penggunaan mediasi penal dalam tindak pidana KDRT yang berat dan serius. Hal yang masih terus menjadi perdebatan tentunya sifat dari tindak pidana KDRT yang merupakan sebuah delik aduan. Pembeneran pemberlakuan mediasi penal tentunya akan selalu berjalan beriringan dengan sifat dari tindak pidana KDRT tersebut

4. Perlindungan Hukum KDRT Berdasarkan Perspektif Islam

Kehadiran syariat Islam ke tengah-tengah umat manusia adalah dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia, serta mengangkat martabat manusia. Termasuk satu diantaranya ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih, suci, damai, sejahtera bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmah dari Allah.²⁸

²⁸ Musthafa Kamal Pasha, et.al., 2003 *Fikih Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta: h 255.

Berbicara KDRT menurut Islam mau tidak mau harus merujuk pada kehidupan rumah tangga Nabi SAW, karena rumah tangga beliau adalah sumber teladan dan contoh yang paling nyata. Jika ada kekerasan dalam rumah tangga beliau, tentu KDRT ada pembedanya. Sebaliknya, jika tidak, KDRT jelas tidak ada dasarnya, baik dilihat dari sisi kemanusiaan, norma hukum, maupun ajaran Islam. Tidak hanya dalam tataran motivasi ucapan, Nabi SAW juga membuktikannya dalam tataran praktis di kehidupan rumah tangganya. Dalam sejarah rumah tangga beliau, dapat dipastikan tidak ada kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, yang beliau lakukan terhadap istri-istrinya, apalagi kekerasan yang sampai melukai istrinya. Sebaliknya, beliau begitu menjaga hubungan yang baik dengan istri-istrinya, meski terkadang salah satu istri beliau melakukan tindakan yang kurang berkenan terhadap beliau. Nabi SAW tidak pernah menciptakan kekisruhan dalam rumah tangganya, apalagi sampai mencari gara-gara guna melakukan tindakan buruk terhadap istri-istrinya. Sebaliknya, kemesraanlah yang diperlihatkan dan diteladankan kepada kita.

KDRT, terutama yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, sama dengan tindakan mendzalimi perempuan yang amat dikecam oleh ajaran Islam. Sebaliknya, Islam sangat melindungi perempuan dari tindakan kedzaliman. Muhammad bin „Abdullah bin Habdan dalam bukunya Zhulmul Mar‘ah menulis beberapa bentuk perlindungan Islam terhadap perempuan. Pertama, Islam melarang

menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina, karena hal itu bias merusak kehormatan wanita. Kedua, membatasi jumlah istri dan menetapkan syarat adil dalam berpoligami. Jika syaratnya tidak terpenuhi, poligami dilarang. Ketiga, Islam melarang suami bertindak kelewat batas terhadap istri. Keempat, Islam memerintahkan untuk melindungi hak-hak perempuan yang bersifat materi. Kelima, Islam melarang total menyalahgunakan hak perempuan.

Ajaran Islam adalah rahmatan lil 'alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam ini. Rumah tangga itu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. KDRT jelas menyimpang dari tujuan ini.²⁹

Dalam konteks relasi suami istri dalam konsep Islam menunjukkan adanya kesetaraan dan tidak ada keunggulan individual karena pertimbangan jenis kelamin tertentu. Dalam Islam, landasan prinsip kesetaraan dalam relasi suami istri dapat dilihat dalam ayat Al- Qur'an surat Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Wa min kulli syai-in khalaqnaa zaujaini la'allakum tadzakkaruun

²⁹Fajar Kurnianto, *KDRT Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://fajar.kurnianto.0blogspot.com/2009/10/kdrt-dalam-pandangan-islam.html>, diakses tanggal 3 September 2018.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³⁰

Ayat ini jelas mengisyaratkan adanya prinsip kesetaraan antara pasangannya untuk saling melengkapi dan tolong menolong di antara pasangannya.

Selanjutnya masih ada amanah Allah yang harus dipegang teguh, sebab Allah berfirman dalam QS. An-Nisa” ayat 19

أَتَأْخُذُونَ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءًا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسِيبَ دَالٍ زَوْجَ مَكَانٍ زَوْجٍ وَءَانِيتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا

Wa in aradtumuustibdaala zaujin makaana zaujin wa aataitum ihdaahunna qinthaaran falaa ta'khudzuu minhu syai-an ata'khudzuunahuu buhtaan(n) wa itsman mubiinaa(n)

Artinya: “...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio legal research*). Suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam mewujudkan pranata sosial atau institusi sosial,

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, 2009. *Al-Qur”an dan Terjemahannya*, Mahkota, Surabaya:, h. 829.

³¹ *Ibid* h. 119

kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris³².

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan³³. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pemahaman dan sikap perempuan korban KDRT yang beragama Islam tentang pemukulan yang dilakukan oleh suami

Metode deskriptif yang umum digunakan dalam penelitian lapangan adalah metode studi kasus. Metode studi kasus (pendekatan genetik) merupakan metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama. Studi ini merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Esensi studi kasus pada dasarnya merupakan studi yang mendalam tentang “individu.”³⁴

³² Soetandyo Wignjosebroto, 2007, *Hukum, Paradigma, Metode Penelitian dan Dinamika Masalah*, Elsam & Huma, Jakarta, h 183

³³ Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, AR-Ruzz Media, Yogyakarta h. 179

³⁴ *Ibid.*, h. 186-187

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris atau biasa disebut juga sebagai Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.³⁵ Pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) tersebut dalam tesis ini digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat². Dengan metode deskriptif ini peneliti akan mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi yaitu KDRT baik dari segi praktik maupun teori. Analisis dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.³⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang

³⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.47.

³⁶ Sutrisno Hadi, *Op.cit*, h. 21.

diharapkan. Sumber data mencakup keseluruhan aspek pada populasi yang ada dan berhubungan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, metode pengumpulan data terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan³⁷. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁸ Hasil observasi di Polres Kudus, bahan dokumen, jurnal, Undang – Undang, peraturan – peraturan dan referensi lain yang relevan dengan judul penelitian

3. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa

³⁷Nazir, Moh 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia. Bogor, h 93

³⁸ *Ibid*, h 99

pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin (*interviewed guide*), yaitu wawancara yang menggunakan paduan pokok-pokok masalah yang diteliti, namun tidak mengurangi kebebasan dalam wawancara. Dengan adanya pedoman atau paduan pokok-pokok masalah yang akan diselidiki akan memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara, selain itu agar wawancara yang dilakukan tidak keluar dari tujuan penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci dan informan tambahan data tersebut mengenai masalah KDRT yang dihadapi istri serta sebagaimana pola pembinaan dari masalah tersebut, diambil secara purposive sampling yang ada korelasinya, mempunyai kompetensi dan kapabilitas.

Penulis menentukan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah empat orang, masing-masing informan memiliki keahlian dalam bidang penyidikan, psikologi sehingga dipandang sangat memiliki korelasi, kompetensi dan kapabilitas yang baik. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kepala Unit PPA Reserse dan Kriminal Umum Polres Kudus;
- 2) Penyidik Reserse dan Kriminal Umum Polres Kudus;
- 3) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Kudus;
- 4) Masyarakat yang terlibat KDRT di wilayah hukum Polres Kudus.

(PPA)

4. Metode Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹

Selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima kemudian dilakukan analisis terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun sesuai urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi Penerapan Hukum Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hambatan – Hambatan, Solusi Dalam Perlindungan Terhadap

³⁹*Ibid*, h.192.

Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan
Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab IV Penutup, berisi Simpulan dan Saran.